



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

**SURAT KETERANGAN  
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**Nomor : 421.10/ 116 52 -Disdik/2019**

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 29/SP/LKP-Q100%/1/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN ASHIDDIQI INSAN QINTHARA**  
Nama Ketua Penyelenggara : Emi Shindo, S.Sos  
No.Registrasi Lembaga : S.31.17008.071  
Alamat : Jl. Kaum Kidul No. 04 RT 01 RW 01 Kecamatan Soreang  
Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **LKP QINTHARA 100 %**  
Nama Ketua Pengelola : Rifqi Fauzan Syafi'i, S.Pi  
Kursus Keterampilan : Bimbingan Belajar  
Alamat : Jl. Kaum Kidul No. 04 RT 01 RW 01 Kecamatan Soreang  
Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kursus **Bimbingan Belajar** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **22 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2021.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang  
PADA TANGGAL : 22 Januari 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
Dr. H. Juhana, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196110201983051.003